



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Tammauni Pue Ballung N0.2 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah 91563
Telepon : 081238269933 Email : rsud.mateng20@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH
NOMOR : 028/400.7.3.10/RSUD MATENG/I/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia nomor

114, tambahanlembaran Negara Republik Indonesia No.5063);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH;
- KESATU : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak

Pada tanggal : 05 Januari 2026

Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah



Setya Bero, SKM., M.M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680717 199103 1 010

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MAMUJU TENGAH

NOMOR : 028/400.7.3.10/RSUD MATENG/I/2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU
TENGAH

**STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DERAH MAMUJU TENGAH**

1. PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Bpjs a. Kartu Identias (KTP/KK) b. Surat Rujukan dari FKTP 2. Pasien Umum c. Kartu Identias (KTP/KK) d. Surat Rujukan (Jika ada)
2	Prosedur	1. Penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran rawat jalan pada loket pendaftaran 2. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poliklinik yang ditujuh 3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (Jika dibutuhkan) 4. Pengambilan terapi atau resep obat di apotik Rumah Sakit 5. Penyelesain administrasi/ pembayaran kasir 6. Pasien pulang/ dirawat
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan Senin – Kamis : jam 08.00 sampai 16.00 Wita Jumat : Jam 08.00 sampai 16.30 Wita
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No.3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan rawat jalan
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loke Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933

		3. Website : www.rsud-mamujutengah.website
		4. Email : rsud.mateng20@gmail.com
		5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. Berkas Rekam Medis 2. Ruang Tunggu 3. SIM RS 4. Komputer 5. Telepon Internal 6. ATK 7. Printer 8. Lemari, Kursi, Meja 9. Tempat sampah Medis dan Non Medis 10. Infus Pump/syring pump 11. EKG 12. Alkohol Swab 13. Set intravena 14. USG Obygyn 15. Penlight 16. Nebulizer 17. Examination Table/Meja Periksa, Tempat Tidur 18. Lampu sorot 19. Stethoscope/stetoskop 20. Thermometer Digital 21. Timbangan Dewasa 22. Timbangan Anak 23. Tensimeter anak 24. COM Besar/Kecil 25. Tromol Besar/Kecil 26. Nierbekken 27. Bak Instrumen Besar 28. Trolly

		29. Pap Smear Set 30. Sphygmomanometer 31. Dental Unit 32. Scaler 33. Suction 34. Handpiece 35. Pinset Anatomi 36. Light Curing 37. Bein Set, dll
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas di Pelayanan Klinik Rawat Jalan : 1. Dokter Spesialis ✚ Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 2 ✚ Dokter Spesialis Bedah : 1 ✚ Dokter Spesialis Obgyn : 2 ✚ Dokter Spesialis Anak : 1 ✚ Dokter Spesialis Paru : 1 ✚ Dokter Spesialis Orthodontis : 1 2. Dokter Umum : 1 3. Dokter Gigi : 2 4. Perawat Gigi : 3 5. Perawat : 5 6. Bidan : 6 7. Fisioterapi : 1 8. Petugas Gizi : 1
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Ka. Instalasi Rawat Jalan 5. Kepala Ruang Rawat Jalan
5	Jumlah Pelaksana	27 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Pedoman Pengorganisasian 4. Adanya Panduan Pelayanan 5. Adanya Program Kerja 6. Adanya SPO 7. Kepastian Persyaratan 8. Kepastian Biaya 9. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Rawat Jalan

2. PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas KTP/KK/Kartu pengenalan lainnya 2. Lembar Persetujuan Rawat Inap
2	Prosedur	1. Penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas IGD atau poliklinik mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Petugas ruangan melakukan pemeriksaan awal rawat inap 5. Petugas ruangan melaporkan pasien tersebut ke DPJP 6. Petugas Pemberi Asuhan (Dokter, Perawat/Bidan, Farmasi klinis dan Gizi) melakukan asuhan medis dan keperawatan selama pasien dirawat 7. Menyiapkan tindakan operasi (bila memerlukan tindakan operasi) 8. Petugas mencatat perkembangan pasien di lembar Rekam Medis 9. Menyiapkan perencanaan pulang pasien 10. Petugas mengisi kelengkapan Rekam Medis sebelum pasien pulang 11. Menyelesaikan Administrasi 12. Pasien pulang / Rujuk
3	Waktu Pelayanan	Sesuai Diagnosa/Kondisi Pasien
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal 4. ATK 5. Printer 6. Lemari, Kursi, Meja 7. Tempat sampah Medis dan Non Medis 8. Infus Pump/syring pump 9. EKG 10. Alkohol Swab 11. Set intravena 12. USG Obgyn 13. Penlight 14. Nebulizer 15. O2 Portabel konsentrat 16. Examination Table/Meja Periksa,Tempat Tidur 17. Lampu sorot 18. Stethoscope/stetoskop 19. Thermometer Digital 20. Timbangan Dewasa 21. Timbangan Anak 22. Tensimeter anak 23. COM Besar/Kecil 24. Tromol Besar/Kecil 25. Nierbekken 26. Bak Instrumen Besar 27. Troly emergency 28. Rostur 29. Sphygmomanometer 30. Defibrillator 31. Regulator O2 32. Tiang Infus

		33. Brangkar/Stcheer 34. Klem Lurus 35. Neil Fuder 36. Monitor 37. Ambu Bag Anak 38. Torniket 39. Film Viewer 40. Mayor Set 41. Gunting Jaringan 42. Pulse Oximeter 43. Monitor 44. Tensi Neonatus 45. Ventilator, dll
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis 2. Dokter gigi 3. Dokter Umum 4. Perawat minimal D3 Keperawatan 5. Bidan Minimal D3 Kebidanan 6. Administrasi minimal D3
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Ka. Instalasi Rawat Inap 5. Kepala Ruang Rawat Inap
5	Jumlah Pelaksana	73 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Rawat Jalan

3. PELAYANAN INSTALASI RAWAT DARURAT

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas (KTP/KK atau identitas lainnya)
2	Prosedur	1. Pasien diterima oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter 2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 3. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan 4. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan) 5. Penginputan resep oleh petugas di SIMRS 6. Pengambilan obat 7. Pasien pulang / dirawat / dirujuk
3	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien, dan jenis pemeriksaan dan tindakan
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No.20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal 4. ATK 5. Printer 6. Lemari, Kursi, Meja 7. Kulkas 8. Tempat sampah Medis dan Non Medis 9. Infus Pump/syring pump 10. EKG 11. Penlight 12. Nebulizer 13. Vaskulominator 14. Examination Table/Meja Periksa,Tempat Tidur 15. Examination Lamp 16. Stetoskop dewasa dan anak 17. Thermometer Digital 18. Timbangan Dewasa 19. Timbangan Anak 20. Tensimeter anak dan dewasa 21. COM Besar/Kecil 22. Tromol Besar/Kecil 23. Nierbekken 24. Bak Instrumen Besar 25. Trolly emergency dan Trolly mayo 26. Rostur 27. Sphygmomanometer 28. Sphygmomanometer digital 29. Defibrillator/DC Shock 30. Regulator O2 31. Tiang Infus 32. Brangkar/Stcheer

		33. Patient Monitor/ bedside monitor 34. Ambu Bag Anak 35. Pulse Oximetry 36. Suction 37. Instrumen Set
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum bersertifikat ACLS 2. Perawat IGD minimal D3 Keperawatan dan bersertifikat PPGD/BTCLS 3. Bidan Minimal D3 Kebidanan 4. Administrasi minimal D3
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Ka. Instalasi Rawat Darurat 5. Kepala Ruang Rawat Darurat
5	Jumlah Pelaksana	21 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Rawat Jalan

4. PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)

STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas 2. Form persetujuan Tindakan (informed consent)
2	Prosedur	1. Pasien dinyatakan Operasi 2. Pasien atau keluarga menandatangani persetujuan tindakan (informed consent) 3. Pasien dari ruangan sudah didaftarkan dan sudah terjadwal di kamar operasi 4. Petugas ruangan mengantar pasien ke kamar operasi dan dilakukan serah terima, petugas ruangan dan petugas IBS 5. Petugas kamar operasi melakukan surgical safety pasien (sign in, time out, dan sign out) 6. Selesai Pelayanan bedah pasien dipindahkan keruangan pulih sadar 7. Pasien Kembali keruangan perawatan/ICU
3	Waktu Pelayanan	Lama proses pembedahan menyesuaikan kondisi pasien
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No.20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Bedah Sentral
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal 4. ATK 5. Printer 6. Lemari, Kursi, Meja 7. Kulkas 8. AC 9. Jas, Baju dan Sandal OK 10. Sepatu Boot 11. Ember Linen 12. Tempat sampah Medis dan Non Medis 13. Lampu Operasi dan Lampu sorot 14. Meja Operasi 15. Mesin anastesi 16. Infus Pump 17. Syring Pump 18. Bed side monitor 19. Bed Patient Remot + matras 20. Bed Patient Biasa + matras 21. Blanket Warmer 22. Mesin Cuci Tangan 23. Troly Emergency 24. Mayo table 25. Brandkar Transfer 26. UV Lamp 27. Set Kuret 28. Minor Set 29. Laparatomi Set 30. SC Set 31. Hernia Set 32. App Set/Usus Buntu

		33. Torakatomy Set 34. Urologi Set 35. Urologi Set 36. Orto Set 37. Linen Set Lengkap 38. Suction B 39. Intubasi Bag 40. Laringoskop Dewasa 41. Laringoskop Anak 42. Tensimeter Dewasa 43. Stetoskop Anak dan Dewasa 44. Oksigen Consentrator 45. Ambubag 46. Elektrical Surgery 47. Tiang Infus 48. Regulator Anestesi 49. Film Fiewer 50. Dc Shock 51. Mayor basic surgery set 52. Dilation & Curettage set 53. Sectio Caesarean Instrumen Set 54. Electrosurgical Unit 55. Amputasi Instrumen Set 56. Blood/Fluid Infusion Pump 57. Pulse Oximetry 58. Kain set linen
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Bedah 2. Dokter Spesialis Anastesi 3. Perawat Anastesi minimal D3 4. Perawat minimal D3 5. Bidan Minimal D3 6. Administrasi minimal D3
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Ka. Instalasi Bedah Sentral
5	Jumlah Pelaksana	13 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya.

		3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Instalasi Bedah Sentral

5. PELAYANAN INSTALASI CARE UNIT (ICU)

STANDAR PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Memenuhi kriteria dirawat di ICU 2. Permintaan perawatan ICU oleh DPJP 3. Lembar persetujuan rawat inap, status kepesertaan dan inform consent yang telah ditandatangani oleh pasien atau keluarga 4. Kelengkapan berkas rekam medis (form RM)
2	Prosedur	1. Setelah menerima informasi, petugas ICU menyiapkan tempat tidur 2. Petugas IGD atau ruangan mengantar pasien ICU 3. Petugas ICU menerima penyerahan pasien berikut berkas persyaratan rawat inap dari petugas pengantar pasien 4. Petugas ICU melakukan assessmen awal pasien 5. Petugas ICU melaporkan pasien tersebut kepada DPJP 6. Petugas Pemberi Asuhan (Dokter, Perawat / Bidan, Farmasi klinis dan Gizi) melakukan asuhan medis dan keperawatan selama pasien dirawat. 7. Menyiapkan tindakan operasi (bila memerlukan tindakan operasi) 8. Petugas mencatat perkembangan pasien di lembar Rekam Medis 9. Menyiapkan perencanaan keluar ICU 10. Petugas mengisi kelengkapan Rekam Medis sebelum keluar ICU. 11. Perawatan Biasa / Rujuk
3	Waktu Pelayanan	15-30 Menit proses serah terima rawat ruang ICU Lama Pasien dirawat sesuai dengan kondisi pasien
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No.20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Intensive Care Unit
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK//II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal 4. ATK 5. Jas 6. Kunci inggrisKursi petugas 7. AC 8. Tempat sampah Medis dan Non Medis 9. Tempat linen non infeksius 10. Infus Pump 11. syring pump 12. Ventilator 13. Vaskuluminator 14. BMV Dewasa 15. BMV Anak 16. Monitor 17. Brangkar Control remot 18. Bak Instrumen 19. Troly emergency 20. Troly neonatus 21. Set Instrumen minor 22. Lampu tindakan 23. Intubation set 24. Print USG 25. Stetoskop 26. HFNC (Hinght Flow Nasal Causal 27. O2 Consentrator 28. Matras 29. Termometer Digital 30. Pulse oximeter fingertip 31. Tiang infus roda 32. Lemari pasien

		33. Dingkli 34. Lemari penyimpanan laken pasien 35. Regulator o2 36. Defibrilator 37. ICU Bad Elektrik 38. Pasie monitor 39. EKG 40. Matras decubitus
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Perawat ICU minimal D3 Keperawatan dan memiliki sertifikat ICU atau HIPERCCI (Himpunan Perawat Critikal Care Indonesia) 4. Administrasi minimal D3
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Ka. Instalasi Rawat Inap 5. Ka. Ruang ICU
5	Jumlah Pelaksana	10 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan ICU

6. PELAYANAN PERSALINAN

STANDAR PELAYANAN KAMAR BERSALIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Identitas pasien (KTP/KK)
2	Prosedur	1. Pasien datang 2. Pemeriksaan Fisik 3. Konsultasi dengan DPJP (dokter penanggungjawab pasien) 4. Pendaftaran administrasi 5. Melaksanakan Tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi 6. Melaksanakan pemeriksaan penunjang (bila ada) sesuai dengan hasil konsultasi 7. Pasien pindah ruangan rawat inap/ kamar operasi / rujuk / pulang
3	Waktu Pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No.20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Kamar Bersalin
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer Lenovo 3. Telepon Internal 4. ATK 5. Printer Epson 6. Kulkas 7. AC 8. Remot 9. Lampu 10. Stop Kontak 11. Sapu 12. Skop Sampah 13. Lemari, Kursi, Meja 14. Meja Emergency 15. Troly 16. Loker 17. Bed Pasien Elektrik 18. Manual Bed Patient 19. Monitor 20. Bed partus 21. Meja Gynekologi/examination table 22. USG 23. Print USG 24. Lampu Sorot 25. Tangga pasien 26. Lemari pasien 27. Lemari Alat 28. Brangkar 29. Tensimeter 30. Infuse pump 31. Kursi roda 32. Lampu panjang 33. Lampu bulat

		34. Fetal Monitor/CTG 35. Gynexamination Table 36. Suction Pump Portable 37. Blood Warmer 38. Partus Instrumen Set 39. Sphygmomanometer Dewasa Manual 40. Kacamata Google
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Obgyn 2. Dokter Umum 3. Bidan Minimal D3 Kebidanan 4. Administrasi minimal D3
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik 3. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 4. Ka. Instalasi Rawat Inap 5. Kepala Ruang Kamar Bersalin
5	Jumlah Pelaksana	17 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap 1 tahun sekali 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Kamar Bersalin

7. PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Lembar permintaan pemeriksaan dari DPJP
2	Prosedur	1. Penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien menunggu panggilan untuk pemeriksaan 3. Pemeriksaan dilakukan sesuai surat pengantar/lembar permintaan radiologi 4. Dilakukan pembacaan - ekspertise 5. Penyerahan hasil Kembali ke unit pengirim
3	Waktu Pelayanan	≤ 3 jam
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Radiologi
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK//II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal / I PHONE 4. ATK 5. Printer 6. Lemari, Kursi, Meja 7. AC 8. Kipas Angin 9. Pesawat Convensional 10. Pesawat Panoramik 11. Pesawat Mobile X-Ray 12. Light Box 13. USG 14. Kaset Fuji 15. IS
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer minimal D3 3. Administrasi minimal D3 4. Petugas kamar gelap
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Instalasi Radiologi
5	Jumlah Pelaksana	9 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan

		6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Radiologi

8. PELAYANAN LABORATORIUM

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Telah mendaftar di loket pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Prosedur	1. Permintaan pemeriksaan laboratorium diserahkan ke petugas laboratorium 2. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan pengambilan sampel 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel dan analisa 5. Validasi hasil oleh Analis 6. Pencatatan hasil validasi 7. Penyerahan hasil pemeriksaan
3	Waktu Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium selesai dalam waktu $\leq$ 140 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No.20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Laboratorium
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK//II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal / I PHONE 4. ATK 5. Printer 6. Lemari Besi Besar 7. Meja dan Kursi Kayu Panjang 8. Meja dan Kursi Kayu Kecil 9. Kursi tunggu besi 10. Kursi smpling 11. Ember tempat linen bersih 12. Ember tempat linen kotor 13. Ember besar di toilet 14. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius 15. AC 16. Kulkas 17. Coagulation Analyzer 18. Hematologi Analyzer 19. Pemeriksaan Elektrolit 20. Mikroskop 21. Urine Analyzer 22. Rak LED 23. UPS 24. Centrifuge 25. Pemeriksaan Kimia Darah + Monitor 26. Blood Bank Refrigerator 27. Chemiluminescence imonoassay Analyser 28. Automated erythrocyte sedimentation rate 29. Specific Protein Analyzer

3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. D3 Analis Kesehatan 3. D4 Analis Kesehatan 4. Administrasi
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Instalasi Laboratorium
5	Jumlah Pelaksana	11 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Laboratorium

9. PELAYANAN FARMASI RAWAT JALAN

STANDAR PELAYANAN FARMASI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter
2	Prosedur	1. Petugas menerima resep pasien 2. Pasien/keluarga menunggu diruang tunggu yang sudah disediakan 3. Petugas menyiapkan obat sesuai resep 4. Menghitung harga obat (pasien umum) 5. Petugas memanggil pasien/keluarga berdasarkan nama dan tanggal lahir pasien 6. Pembayaran obat sesuai kwitansi dikasir (pasien umum) 7. Penyerahan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien/keluarga
3	Waktu Pelayanan	Obat jadi ≤ 30 menit Obat racikan ≤ 60 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP /WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK//II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal / I PHONE 4. Printer 5. Meja 6. Kursi 7. Kursi Panjang 8. Lemari Penyimpanan Berkas 9. Kulkas 10. Etalase Penyimpanan Obat 11. Lemari Penyimpanan Obat 12. Lemari Racik 13. Lemari Narkotik
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (S1 dan D3 Farmasi) 3. Administrasi
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Instalasi Farmasi
5	Jumlah Pelaksana	8 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Farmasi Rawat Jalan

10. PELAYANAN FARMASI RAWAT INAP

STANDAR PELAYANAN FARMASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter
2	Prosedur	1. Petugas menerima resep pasien 2. Pasien/keluarga menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan 3. Petugas menyiapkan obat sesuai resep 4. Petugas memanggil pasien/keluarga berdasarkan nama dan tanggal lahir pasien 5. Penyerahan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien/keluarga
3	Waktu Pelayanan	Obat jadi ≤ 30 menit Obat racikan ≤ 60 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Farmasi Rawat Inap
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 7) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal /I PHONE 4. Printer 5. Meja 6. Kursi 7. Kursi Kerja 8. Lemari Penyimpanan Berkas 9. Kulkas 10. Etalase Penyimpanan Obat 11. Lemari Penyimpanan Obat
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian (S1 dan D3 Farmasi) 3. Administrasi
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Instalasi Farmasi
5	Jumlah Pelaksana	9 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Farmasi

11. PELAYANAN UNIT PENGELOLA DARAH (UPD)

STANDAR PELAYANAN UNIT PENGELOLA DARAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Formulir permintaan darah dari dokter
2	Prosedur	1. Keluarga pasien membawa formulir permintaan darah dari dokter 2. Stok darah diperiksa oleh petugas tersedia/tidak, apabila tidak tersedia maka keluarga pasien mencari calon donor 3. Seleksi donor dan pengambilan sampel oleh petugas UTD 4. Pemeriksaan uji saring oleh petugas laboratorium 5. Hasil pemeriksaan laboratorium non reaktif 6. Dilakukan <i>crossmatch</i>/ uji silang serasi 7. Crossmach <i>comfotible</i>/ cocok 8. Pengambilan darah dilakukan oleh petugas aftaf terlatih 9. Distribusi darah dilakukan pada saat pasien membutuhkan transfusi darah.
3	Waktu Pelayanan	Mulai dari pengambilan sampel sampai crossmaching sampai dengan keluarnya hasil di butuhkan waktu $\pm$ 6 jam
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No.3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Unit Pengelola Darah
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK//II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Kursi Tunggu 5. AC 6. Tempat tidur pasien 7. Gunting 8. Klem Lurus 9. Klem bengkok 10. Tempat Kapas alkohol dan Kasa Steril 11. Meja Instrumen 12. Cool Box Kecil 13. Cool Box Sedang 14. Timbangan Darah 15. Refrigerator 16. Thermo sealer 17. Plasma ekstraktor 18. Tensi digital 19. Tensi manual 20. Stetoskop 21. Timbangan BB 22. Hand sealer 23. Thermo Hygrometer (suhu ruangan) 24. Rak Tabung 25. Family Dr (Pem HB digital) 26. Dry Inkubator 27. Mikroskop 28. Centrifuge 29. Micropipet 30. Jas Petugas

		31. Ember tempat air di kamar mandi perawat 32. Tempat sampah kecil 33. Tempat sampah hijau infeksius 34. Plasma ekstraktor 35. Blood bag Tube Sealer 36. Mikroskop Binocular 37. Lab Inkubator 38. Hemoscale Electric/Timbangan Darah 39. Dressing drum +hole set 40. Hemoglobin test meter MHD-1 41. Mobil Donor Darah 42. Timbangan Digital 43. Refrigerator 44. Cool box/vaccine Carier 45. Centrifuge 46. Stetoskop 47. Sphygmomanometer
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Tenaga Keperawatan minimal D3 3. Tenaga Kebidanan minimal D3 4. Administrasi minimal D3
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Ruangan Unit Pengelola Darah
5	Jumlah Pelaksana	9 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Unit Pengelola Darah (UPD)

12. PELAYANAN INSTALASI GIZI

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien mendapat makanan sesuai diet dan DPEM yang berlaku di rawat inap
2	Prosedur	1. Petugas gizi melakukan skrining gizi lanjut maksimal 2 x 24 jam untuk pasien dengan resiko nutrisi 2. Petugas gizi membuat rencana terapi gizi dan melaksanakannya pada pasien dengan resiko nutrisi 3. petugas gizi berkonsultasi kepada dokter spesialis gizi jika ditemukan pasien beresiko berat nutrisi atau pasien gizi kurang/buruk yang disertai kelainan metabolik, gangguan fungsi ginjal, kanker, luka bakar, pasien dengan imunitas menurun, sakit kritis, bedah saluran cerna, stroke, dll 4. Petugas gizi menentukan rencana intervensi gizi meliputi : tujuan diet, preskripsi diet, dan implementasinya berupa pemberian makanan dan edukasi gizi 5. Petugas gizi melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai dan menentukan keberhasilan intervensi 6. Petugas gizi melakukan pencatatan dan pelaporan di rekam medik pasien, pada form Asuhan Gizi dan form CPPT dengan format ADIME
3	Waktu Pelayanan	1. Pendistribusian terdiri dari pendistribusian secara regular dan khusus; Infeksius dan Non infeksius 2. Distribusi makanan secara regular dilakukan sesuai jadwal makan pasien yang telah ditetapkan
	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Pemberian Makanan Pasien Rawat Inap
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. AC 4. Lampu 5. Meja Kerja 6. Kursi kerja plastik 7. Kursi kerja Aluminium 8. Kursi Tunggu 9. Lemari Arsip 10. Lemari Alat 11. Baskom 12. Troli terbuka 13. Lampu 14. Dandang 15. Talang stainless 16. Tempat makan 17. Borkam stainless 18. Borkam besar 19. Keranjang plastik 20. Ember tempat sampah 21. Meja penyajian 22. Tempat Linen Infeksius 23. Kompor 2 mata 24. Kompor 1000 mata 25. Lemari alat 26. Tabung Gas 27. Gentong 28. Galon 29. Microwafe 30. Box beras 31. Box bumbu kering

		32. Panci Presto 33. Wajan kecil 34. Wajan besar 35. Rak Piring Kecil 36. Talenan 37. Dandang Besar 38. Dandang Kecil 39. Juicer 40. Cerek/Teko 41. Pisau 42. Panci kecil 43. Sutil 44. Baskom Kecil 45. Rice Cooker Besar 46. Rice Cooker Kecil 47. Blender 48. Saringan 49. Chiller 50. Kulkas Freezer 51. Kulkas Kecil 52. Timbangan 20 Kg 53. AC 54. Lampu 55. Tempat Sampah Injak Bulat 56. Etalase Kecil 57. Timbangan Digital
3	Kompetensi Pelaksana	1. Nutrisi minimal D3 Gizi 2. Pelaksana Gizi minimal SMA/SMU
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Ruangan Instalasi Gizi
5	Jumlah Pelaksana	17 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP

		4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Instalasi Gizi
--	--	---

13. PELAYANAN PEMULARASAN JENAZAH

STANDAR PELAYANAN KAMAR JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan Kematian 2. Surat dari kepolisian (Jenazah Luar) 3. Kartu Identitas Jenazah 4. Kartu Identitas Pengantar
2	Prosedur	Jenazah Dari Dalam 1. Dokter membuat surat keterangan kematian 2. Kamar jenazah 3. Registrasi kamar jenazah 4. Pemeriksaan/perawatan jenazah (bila diperlukan) 5. Administrasi 6. Serah terima jenazah serta surat keterangan kematian dari petugas kepada keluarga Jenazah Dari Luar 1. Serah terima antara petugas membawa jenazah atau keluarga dengan petugas kamar jenazah 2. Persetujuan pelayanan perawatan jenazah 3. Pemeriksaan/visum luar/rekonstruksi/perawatan jenazah 4. Administrasi 5. Serah terima jenazah serta surat keterangan kematian dari petugas kepada keluarga jenazah 6. Jenazah diantar menggunakan mobil jenazah Jika perlu otopsi 1. Dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki tenaga ahli forensik 2. Surat keterangan kematian buat di Rumah Sakit rujukan setelah dilakukan pemeriksaan
3	Waktu Pelayanan	1 x 24 Jam
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Kamar Jenazah
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center)

		No HP / WA : 081238269933
		Website : www.rsud-mamujutengah.website
		Email : rsud.mateng20@gmail.com
		Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. Meja Kerja 2. Tempat Mandi Jenazah 3. Brangkar 4. Dingkli 5. Tempat Sampah Medis
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pemulasaraan Jenazah minimal pendidikan SMA
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
5	Jumlah Pelaksana	2 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Kerja Karyawan

14. PELAYANAN AMBULANCE

STANDAR PELAYANAN AMBULANCE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Rujukan
2	Prosedur	Antar Jenazah 1. Keluarga pasien membayar administrasi ke kasir 2. Keluarga pasien menyerahkan kwitansi bukti lunas pembayaran ke petugas ruangan 3. Petugas ruangan menghubungi sopir untuk menyiapkan mobil jenazah 4. Jenazah diantar sesuai Alamat tujuan Jemput (Kasus Emergency) 1. Petugas Ambulance menerima telepon dari admisi permintaan pelayanan ambulance 2. Petugas Ambulance menjemput pasien sesuai alamat yang dituju 3. Pasien tiba di Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan di Intalasi Gawat Darurat Rujuk 1. Surat rujukan dari DPJP 2. Keluarga Pasien menyelesaikan administrasi/ Petugas ruangan mengurus kelengkapan berkas rujukan 2. Petugas ruangan menghubungi sopir ambulance 3. Sopir ambulance menjemput pasien diruangan Bersama petugas pendamping 4. Sopir ambulance Bersama petugas pendamping mengantar pasien ke Rumah Sakit Yang ditujuh
3	Waktu Pelayanan	≤30 Menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Ambulance rujukan Pelayanan Ambulance gawat darurat Pelayanan Ambulance jenazah
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No.HP/WA : 081238269933

		3. Website : www.rsud-mamujutengah.website
		4. Email : rsud.mateng20@gmail.com
		5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. Mobil Ambulance Hilux 2. Mobil Ambulance Rush 3. Mobil Ambulance Grandmax 4. Mobil Ambulance Toyota 5. Tandu 6. Bangku Panjang 7. Selang air
3	Kompetensi Pelaksana	Sopir Ambulance minimal pendidikan SMA dan memiliki SIM A
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Penanggungjawab Ambulance
5	Jumlah Pelaksana	6 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu

		pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Pelayanan Ambulance

15. PELAYANAN KASIR

STANDAR PELAYANAN KASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Bill tagihan dari masing-masing instalasi / unit
2	Prosedur	1. Pasien atau keluarga pasien membawa bill tagihan dari masing-masing instalasi / unit layanan ke kasir 2. Petugas kasir menerima kwitansi atau bill tagihan, kemudian membuat data rincian pembayaran lalu disampaikan kepada pasien/keluarga 3. Petugas menghitung sejumlah uang yang dibayar oleh pasien / keluarga sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera pada billnya 4. Petugas kasir memberi bukti cap tanda penerimaan pada bill tersebut 5. Pasien kembali ke instalasi / unit dengan membawa bukti lunas pembayaran
3	Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan maksimal 15 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No. 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Pelayanan Kasir 1 x 24 jam
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK//II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. SIM RS 2. Komputer 3. Telepon Internal / I PHONE 4. Printer 5. Meja 6. Kursi Kerja 7. Rak kayu dan Rak Besi 8. Lemari Besi
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Ekonomi 2. D3 Ekonomi 3. D3 Kebidanan
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Bendahara Penerimaan 3. Ka. Ruangan Kasir
5	Jumlah Pelaksana	9 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Survei Kepuasan Kasir
---	----------------------------	--

16. PELAYANAN REKAM MEDIK

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DI UNIT REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. BPJS : KTP/KK , Surat rujukan dari FKTP (Fisik/elektronik) 2. UMUM : KTP/ KK (Fisik/elektronik)
2	Prosedur	Pasien Baru 1. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian di mesin antrian 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melakukan pendaftaran dengan melengkapi data identitas pasien di aplikasi SIMRS 4. Pasien dengan jaminan BPJS melakukan sidik jari, kemudian petugas mengarahkan pasien ke poliklinik tujuan. Untuk pasien jaminan umum langsung menuju ke poliklinik tujuan 5. Petugas mendistribusikan rekam medis pasien pada di aplikasi SIMRS
3	Waktu Pelayanan	≥10 menit
4	Biaya / Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Mamuju Tengah No 20 Tahun 2025 Pasien JKN : Permenkes No. 3 Tahun 2023 Asuransi Lain : Sesuai MOU
5	Produk Layanan	Berkas pasien tersedia dan lengkap serta terkoneksi ke poliklinik dan rawat inap dengan menggunakan aplikasi SIMRS
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Petugas Loker Pengaduan (Call Center) 2. No HP / WA : 081238269933 3. Website : www.rsud-mamujutengah.website 4. Email : rsud.mateng20@gmail.com 5. Facebook : RSUD Mamuju Tengah

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3) Permenpanrb Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK//II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan; 6) Peraturan Bupati Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
2	Sarana dan Prasarana	1. Meja 2. Kursi 3. SIMRS 4. Komputer 5. Printer 6. Scanner 7. TV 8. AC 9. Dispenser 10. Mesin Antrian 11. Lampu Bundar 12. Matras 13. Rak Status 14. Roll o pack 15. Tempat Sampah Kecil
3	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 Rekam Medis
4	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Kepala Seksi Penunjang Medik 3. Ka. Instalasi Rekam Medik
5	Jumlah Pelaksana	20 Personil
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya Pedoman Pelayanan 3. Adanya Panduan Pelayanan 4. Adanya SPO 5. Kepastian Persyaratan 6. Kepastian Biaya 7. SDM yang kompeten di bidangnya

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya. 3. Kerahasiaan Pasien
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian kinerja setiap bulan 2. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal 3. Evaluasi LKjIP 4. Rapat Instalasi dan Manajemen 5. Survei Kepuasan Pelayanan Rekam Medik

Ditetapkan di : Tobadak

Pada tanggal : 05 Januari 2026

Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah



Setya Bero, SKM.,M.M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680717 199103 1 010

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MAMUJU TENGAH

NOMOR : 028/400.7.3.10/RSUD MATENG/I/2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU
TENGAH

MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH MAMUJU TENGAH

“Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”

Ditetapkan di : Tobadak

Pada tanggal : 05 Januari 2026

Plt. Direktur RSUD Mamuju Tengah



Setya Bero, SKM., M.M. Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680717 199103 1 010